

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA  
NOMOR: KP 63 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK DAN TATA CARA PEMBERIAN SERTIFIKASI  
LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
PERSONEL KEAMANAN PENERBANGAN DAN  
PERSONEL FASILITAS KEAMANAN PENERBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghadapi perkembangan dunia penerbangan, penyelenggara pendidikan dan pelatihan keamanan harus mampu meningkatkan kualitas pelaksanaannya;
- b. bahwa upaya memberi jaminan pelayanan sertifikasi kelembagaan pendidikan dan pelatihan keamanan yang handal, transparan, dan bertanggung jawab dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia keamanan penerbangan;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan pengaturan tentang pemberian sertifikasi lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan personel keamanan penerbangan dan personel fasilitas keamanan penerbangan dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4956);
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 31 Tahun 2013 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PETUNJUK DAN TATA CARA PEMBERIAN SERTIFIKASI LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERSONEL KEAMANAN PENERBANGAN DAN PERSONEL FASILITAS KEAMANAN PENERBANGAN.

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pendidikan dan Pelatihan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pembentukan sikap perilaku personel keamanan penerbangan dan personel fasilitas keamanan penerbangan yang diperlukan dalam penyelenggaraan keamanan penerbangan di bandar udara.
2. Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan untuk selanjutnya disebut Lembaga Penyelenggara adalah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi personel keamanan penerbangan dan/atau personel fasilitas keamanan penerbangan.
3. Personel Keamanan Penerbangan adalah personel yang mempunyai lisensi yang diberi tugas dan tanggung jawab di bidang keamanan penerbangan.
4. Personel Fasilitas Keamanan Penerbangan adalah personel yang mempunyai lisensi dan rating yang diberi tugas dan tanggung jawab di bidang pemeliharaan fasilitas keamanan penerbangan.
5. Fasilitas Keamanan Penerbangan adalah peralatan-peralatan yang digunakan dalam upaya mewujudkan keamanan penerbangan.
6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
7. Direktur adalah Direktur Keamanan Penerbangan.

Pasal 2

- (1) Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Personel Keamanan Penerbangan dan Personel Fasilitas Keamanan Penerbangan harus mempunyai sertifikat penyelenggara pendidikan dan pelatihan.
- (2) Sertifikat penyelenggara pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa izin yang diberikan oleh Direktur Jenderal.

### Pasal 3

Pemberian sertifikat penyelenggara pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan tujuan sebagai sistem:

- a. pengendalian; dan
- b. standar kompetensi pendidikan dan pelatihan.

### Pasal 4

Lembaga Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat menyelenggarakan jenis bidang Pendidikan dan Pelatihan:

- a. Personel Keamanan Penerbangan; dan/atau
- b. Personel Fasilitas Keamanan Penerbangan.

### Pasal 5

Jenis bidang Pendidikan dan Pelatihan Personel Keamanan Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, yaitu:

- a. *Basic/Guard Aviation Security (Basic Avsec)*;
- b. *Junior/Screener Aviation Security (Junior Avsec)*;
- c. *Senior/Supervisor Aviation Security (Senior Avsec)*; dan
- d. Kursus-kursus penyegaran (*refreshing course*).

### Pasal 6

Jenis bidang Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, dan huruf c merupakan jenis bidang Pendidikan dan Pelatihan untuk persyaratan mendapatkan lisensi Personel Keamanan Penerbangan.

### Pasal 7

Jenis bidang Pendidikan dan Pelatihan Personel Fasilitas Keamanan Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri dari 4 (empat) jenis bidang, yaitu:

- a. pendeteksi pemeriksaan orang;
- b. pendeteksi pemeriksaan barang;
- c. pemantau dan penunda upaya kejahatan; dan
- d. kursus-kursus penyegaran (*refreshing course*).

### Pasal 8

Jenis bidang Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, dan huruf c merupakan jenis bidang Pendidikan dan Pelatihan untuk persyaratan mendapatkan lisensi Personel Fasilitas Keamanan Penerbangan.

## Pasal 9

- (1) Jenis bidang Pendidikan dan Pelatihan yang bersifat kursus-kursus penyegaran (*refreshing course*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d untuk mempertahankan rating pendeteksi pemeriksa orang, antara lain:
  - a. mesin pemindai tubuh (*body inspection machine*); dan
  - b. pendeteksi metal (*metal detector*).
- (2) Jenis bidang Pendidikan dan Pelatihan yang bersifat kursus-kursus penyegaran (*refreshing course*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d untuk mempertahankan rating pendeteksi pemeriksaan barang, antara lain:
  - a. mesin x-ray;
  - b. pendeteksi cairan (*liquid detector*);
  - c. pendeteksi bahan peledak (*explosive detector*); dan
  - d. pendeteksi nuklir, biologi, kimia dan radioaktif (*nubichera detector*).
- (3) Jenis bidang Pendidikan dan Pelatihan yang bersifat kursus-kursus penyegaran (*refreshing course*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d untuk mempertahankan rating pemantau dan penunda upaya kejahatan, antara lain:
  - a. sistim kamera pemantau (*close circuite television*); dan
  - b. sistim pendeteksi penyusup perimeter (*perimeter intruder detection system*).

## Pasal 10

- (1) Untuk mendapatkan sertifikat penyelenggara pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Lembaga Penyelenggara harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan, meliputi:
  - a. persyaratan administrasi; dan
  - b. persyaratan substansi.

## Pasal 11

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. surat permohonan, dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan ini;
  - b. akta pendirian beserta perubahannya;
  - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - d. surat keterangan domisili perusahaan;
  - e. surat ijin usaha bidang pendidikan dan pelatihan dari instansi berwenang;
  - f. struktur organisasi dan daftar susunan pengurus Lembaga Penyelenggara; dan
  - g. bukti pembayaran pajak.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjukkan dokumen asli.

## Pasal 12

Persyaratan substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. menyusun pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (*Training Procedure Manual*);
- b. memiliki peraturan dan buku pendukung;
- c. memiliki sumber daya manusia;
- d. memiliki pusat kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
- e. memiliki dan/atau menguasai sarana dan prasarana penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

## Pasal 13

- (1) Lembaga Penyelenggara dalam menyusun pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (*Training Procedure Manual*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a harus:
  - a. memiliki prosedur penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tiap jenis bidang Pendidikan dan Pelatihan;
  - b. mempertahankan informasi dan prosedur selalu dalam keadaan terkini dan sesuai dengan keadaan/kondisi yang ada; dan
  - c. disahkan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Format pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (*Training Procedure Manual*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

## Pasal 14

- (1) Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, terdiri dari:
  - a. manajemen;
  - b. administrasi; dan
  - c. tenaga pengajar/instruktur.
- (2) Setiap tenaga pengajar/instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. memiliki sertifikat pendidikan formal minimal D.III;
  - b. memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang yang diajarkan;
  - c. menguasai bahasa Inggris;
  - d. memiliki sertifikat kompetensi instruktur;
  - e. memiliki pengalaman kerja di bidangnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun; dan
  - f. memiliki surat penunjukan sebagai instruktur.

## Pasal 15

- (1) Tenaga pengajar/instruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c terdiri dari:
  - a. tenaga pengajar/instruktur tetap; dan
  - b. tenaga pengajar/instruktur tidak tetap.

- (2) Tenaga pengajar/instruktur tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus dimiliki Lembaga Penyelenggara tiap jenis bidang Pendidikan dan Pelatihan minimal 20% dari jumlah tenaga pengajar/instruktur yang dibutuhkan untuk kurikulum yang diajarkan.
- (3) Tenaga pengajar/instruktur tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat menjadi pengajar tetap pada 1 (satu) Lembaga Penyelenggara.

#### Pasal 16

- (1) Sarana dan prasarana penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e berupa:
  - a. perkantoran; dan
  - b. fasilitas pendidikan dan pelatihan.
- (2) Perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memiliki:
  - a. struktur organisasi;
  - b. alamat kantor;
  - c. ruang manajerial dan staf;
  - d. ruang pendidikan dan pelatihan dan ruang lain untuk tujuan instruksional;
  - e. ruang tenaga pengajar/instruktur; dan
  - f. sarana dan prasarana pendukung;
- (3) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari Pimpinan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan, dan mempunyai pejabat yang bertanggung jawab pada bidang:
  - a. pengajaran;
  - b. sarana dan prasarana;
  - c. pengawasan; dan
  - d. administrasi.
- (4) Ruang pendidikan dan pelatihan dan ruang lain untuk tujuan instruksional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, harus memiliki:
  - a. tingkat sirkulasi udara yang baik;
  - b. pencahayaan yang baik;
  - c. suasana tenang dan nyaman;
  - d. alat peraga yang memadai; dan
  - e. kapasitas dalam 1 (satu) kelas maksimum 20 (dua puluh) orang.
- (5) Fasilitas pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
  - a. peralatan belajar mengajar/praktek;
  - b. fasilitas perpustakaan; dan
  - c. fasilitas pendukung lainnya.

#### Pasal 17

- (1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e harus dimiliki dan/atau dikuasai dengan jangka waktu.
- (2) Penguasaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perjanjian kerja sama minimal 3 (tiga) tahun.

- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus secara nyata berada pada tempat penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
- (4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

#### Pasal 18

- (1) Lembaga Penyelenggara yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), diberikan Sertifikat Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan sesuai jenis bidang pendidikan dan pelatihan yang telah disertifikasi.
- (2) Sertifikat penyelenggara pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi sekurang-kurangnya:
  - a. nama lembaga penyelenggara;
  - b. alamat lembaga penyelenggara;
  - c. dasar penerbitan dan persyaratan persetujuan;
  - d. tanggal penerbitan;
  - e. jenis bidang pendidikan dan pelatihan; dan
  - f. ketentuan dan/atau kewajiban utama lembaga penyelenggara.
- (3) Format sertifikat penyelenggara pendidikan dan pelatihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.

#### Pasal 19

- (1) Sertifikat penyelenggara pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 berlaku selama Lembaga Penyelenggara masih menyelenggarakan kegiatannya.
- (2) Sertifikat penyelenggara pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi setiap 3 tahun sekali.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk menentukan keberlakuan Sertifikat Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan.

#### Pasal 20

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dilakukan evaluasi dan verifikasi.
- (1) Evaluasi terhadap persyaratan dokumen administrasi dan substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan diterima lengkap.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan memenuhi syarat, dilakukan verifikasi lapangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Hasil evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus dibuatkan dalam berita acara hasil evaluasi dan verifikasi.

- (4) Format *check list* evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berita acara hasil evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana terlampir dalam Lampiran V Peraturan ini.

#### Pasal 21

- (1) Permohonan yang telah dilakukan evaluasi dan verifikasi, dinyatakan memenuhi persyaratan, diterbitkan sertifikat penyelenggara pendidikan dan pelatihan oleh Direktur atas nama Direktur Jenderal.
- (2) Penerbitan sertifikat penyelenggara pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Terhadap permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Direktur harus memberitahukan penolakan permohonan kepada pemohon, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

#### Pasal 22

- (1) Lembaga Penyelenggara dapat mengajukan permohonan usulan perubahan sertifikat penyelenggara pendidikan dan pelatihan.
- (2) Permohonan perubahan sertifikat penyelenggara pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
  - a. perubahan alamat Lembaga Penyelenggara; dan/atau
  - b. perubahan jenis bidang Pendidikan dan Pelatihan.

#### Pasal 23

- (1) Perubahan sertifikat penyelenggara pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a harus melampirkan:
  - a. surat permohonan;
  - b. sertifikat penyelenggara pendidikan dan pelatihan asli; dan
  - c. surat keterangan domisili perusahaan;
- (2) Penerbitan perubahan sertifikat penyelenggara pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan diterima lengkap.

#### Pasal 24

- (1) Perubahan sertifikat penyelenggara pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) butir b harus melampirkan persyaratan berupa:
  - a. surat permohonan;
  - b. sertifikat penyelenggara pendidikan dan pelatihan asli;
  - c. pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (*Training Procedure Manual*);
  - d. daftar peraturan dan buku pendukung;
  - e. daftar dan kualifikasi tenaga pengajar/instruktur; dan
  - f. daftar sarana dan prasarana penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.



- (2) Perubahan sertifikat penyelenggara pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah persyaratan diterima lengkap.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan memenuhi syarat, dilakukan verifikasi lapangan paling lambat 5 (lima) hari kerja.
- (4) Hasil evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) harus dibuatkan dalam berita acara hasil evaluasi dan verifikasi.

#### Pasal 25

Penerbitan perubahan sertifikat penyelenggara pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja.

#### Pasal 26

Lembaga Penyelenggara dapat menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan di luar pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d.

#### Pasal 27

- (1) Lembaga Penyelenggara yang menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan di luar pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 harus memenuhi persyaratan administrasi dan substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12.
- (2) Direktorat yang membidangi keamanan penerbangan melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap persyaratan administrasi dan substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah memenuhi persyaratan diberikan persetujuan dengan mencatumkan tempat penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di luar pusat kegiatan dalam pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (*training procedure manual*).

#### Pasal 28

Lembaga Penyelenggara harus menyusun, menetapkan dan melaksanakan sistem pengawasan internal.

#### Pasal 29

- Lembaga pemegang sertifikat penyelenggara pendidikan dan pelatihan wajib :
- a. menyampaikan laporan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan setiap 3 (tiga) bulan sekali;
  - b. melakukan pengawasan internal untuk menjaga kualitas atau mutu penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali dan melaporkan hasilnya kepada Direktur Jenderal;

- c. memenuhi standar dan ketentuan keamanan penerbangan;
- d. mempunyai program peningkatan kompetensi terhadap tenaga pengajarnya (instruktur) dan senantiasa berupaya meningkatkan kualitas/mutu pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakannya; dan
- e. menindaklanjuti setiap rekomendasi perbaikan dan saran dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

#### Pasal 30

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan/atau ketentuan lain dalam Peraturan ini dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. peringatan;
  - b. pembekuan sertifikat penyelenggara pendidikan dan pelatihan;
  - c. pencabutan sertifikat penyelenggara pendidikan dan pelatihan; dan/atau
  - d. denda administrasi.

#### Pasal 31

Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. sanksi peringatan dilakukan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja;
- b. apabila peringatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak diindahkan dilanjutkan dengan pembekuan sertifikat peralatan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja;
- c. apabila selama masa pembekuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak ada upaya perbaikan maka Sertifikat Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan dicabut.

#### Pasal 32

Sertifikat penyelenggara pendidikan dan pelatihan dapat dicabut tanpa proses peringatan dan/atau pembekuan dalam hal pemegang sertifikat penyelenggara pendidikan dan pelatihan terbukti:

- a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan dan kesatuan negara;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan; dan/atau
- c. memperoleh Sertifikat Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan secara tidak sah.

#### Pasal 33

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 dapat disertai dengan pengenaan denda administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Lembaga Penyelenggara yang telah memiliki sertifikat penyelenggara pendidikan dan pelatihan, yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di luar pusat kegiatan sebelum diberlakukannya Peraturan ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan ini paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah peraturan ini berlaku.

Pasal 35

Direktur dan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara mengawasi pelaksanaan peraturan ini.

Pasal 36

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A  
Pada tanggal : 20 FEBRUARI 2014

---

**DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

ttd

**HERRY BAKTI**

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
6. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
7. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Udara;
8. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara;

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS



**ISRAFULHAYAT**

Pembina / (IV/a)

NIP. 19680619 199403 1 002

Nomor :  
Klasifikasi :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Permohonan Penerbitan Sertifikat Penyelenggaraan

Jakarta, .....

Kepada  
Yth. **Direktur Jenderal Perhubungan Udara**

di

JAKARTA

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: ..... tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional dan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: ....., bersama ini kami mengajukan permohonan penerbitan sertifikat penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan untuk mendapatkan kompetensi personel di bidang, sebagai berikut :\*)
  - a. keamanan penerbangan; dan/atau
  - b. fasilitas keamanan penerbangan.

2. Sebagai kelengkapan permohonan, bersama ini disampaikan persyaratan administrasi dan substansi sebagaimana terlampir dalam surat permohonan ini.

Adapun persyaratan-persyaratan yang kami lampirkan adalah sebagai berikut :

- a. ....
  - b. ....
  - c. ....
  - d. ....
  - e. ....
3. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT/CV .....

**(Diisi Nama Lengkap)**  
**(Diisi Jabatan)**

Tembusan :

- Dirjen Perhubungan Udara;

\*) Tulis bidang dan jenis pelatihan yang diminati.

---

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttid

Herry Bakti

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS



**ISRAFULHAYAT**

Pembina / (IV/a)

NIP. 19680619 199403 1 002

## Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan (*Training Procedure Manual*)

Persetujuan Manual

Daftar Isi

Catatan Perubahan

Daftar Pemegang Buku Pedoman

Daftar Halaman Efektif

Bab I – Pendahuluan

- A. Pendahuluan
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Administrasi dan Pengontrolan Buku Pedoman
- D. Definisi

Bab II - Dasar Hukum

- A. Nasional
- B. Internasional

Bab III – Ruang Lingkup Persetujuan

- A. Batasan Kewenangan Penyelenggara Pelatihan
- B. Program Pelatihan yang Disetujui

Bab IV – Organisasi, Sarana dan Prasarana

- A. Organisasi Lembaga Pelatihan
- B. Fungsi Perencanaan dan Keuangan
- C. Fungsi Pelaksana Pelatihan
- D. Fungsi Evaluasi dan Pengawasan
- E. Sarana dan Prasana Penyelenggaraan Pelatihan
- F. Instruktur

Bab V – Pengendalian Mutu

- A. Skema Pengendalian Mutu
- B. Sistem Pengendalian Mutu

Bab VI – Instruktur

- A. Persyaratan Instruktur dan Penguji
- B. Tugas dan Tanggung Jawab Instruktur
- C. Daftar Instruktur

Bab VII – Penyelenggaraan Pelatihan

- A. Penyelenggaraan Pelatihan
- B. Kurikulum dan Silabus;
- C. Garis-garis Besar Acara Belajar
- D. Satuan Acara Pelajaran
- E. Materi Pelatihan/Modul;
- F. Jadwal (*Time Table*)
- G. Prosedur Evaluasi
- H. Pelaporan

Bab VII – Sertifikat Kompetensi

- A. Sertifikat Kompetensi
- B. Ketentuan Sertifikat Kompetensi
- C. Prosedur Penerbitan Sertifikat Kompetensi
- D. Persyaratan Permohonan Penerbitan atau Perpanjangan Lisensi;

Lampiran I *Course Objective and Course Outline*

Lampiran II Daftar Sarana dan Prasarana

Lampiran III Daftar Buku Materi (*Handout*)

Lampiran IV Formulir Permohonan Penerbitan atau Perpanjangan dan Pelaporan

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

Herry Bakti

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS



ISRAFULHAYAT  
Pembina / (IV/a)

NIP: 19680619 199403 1 002

PERSYARATAN SARANA DAN PRASARANA PELATIHAN

No	Sarana dan Prasarana	Kerjasama	Memiliki/Menguasai	Keterangan
<b>I.</b>				
<b>PRASARANA PELATIHAN</b>				
1	Gedung Kantor	paling sedikit 3 (tiga) tahun/periode	Memiliki atau menguasai paling sedikit 3 (tiga) Tahun/periode	Bukti hak atau surat perjanjian
2	Ruang Kelas	paling sedikit 3 (tiga) tahun/periode	Memiliki atau menguasai paling sedikit 3 (tiga) Tahun/periode	Bukti hak atau surat perjanjian
<b>II.</b>				
<b>PERALATAN PELATIHAN PERSONEL KEAMANAN PENERBANGAN</b>				
1	Computer Base Training (CBT)	paling sedikit 3 (tiga) tahun/periode	Memiliki sebelum tahun ke-7	a. Bukti hak atau surat perjanjian b. Bukti butir a, harus ada dalam evaluasi (3 tahun) c. Fasilitas yang dikuasai/dimiliki harus ada pada tempat belajar mengajar pada saat pengajaran berlangsung
2	Mesin X-ray	paling sedikit 3 (tiga) tahun/periode.	Memiliki atau menguasai paling sedikit 3 (tiga) Tahun/periode	a. Bukti hak atau surat perjanjian b. Bukti butir a, harus ada dalam evaluasi (3 tahun) c. Fasilitas yang dikuasai/dimiliki harus ada pada tempat belajar mengajar pada saat pengajaran berlangsung
3	Gawang Pendeteksi Metal (Walk Through Metal Detector/WTMD)	paling sedikit 3 (tiga) tahun/periode	Memiliki sebelum tahun ke-7	a. Bukti hak atau surat perjanjian b. Bukti butir a, harus ada dalam evaluasi (3 tahun) c. Fasilitas yang dikuasai/dimiliki harus ada pada tempat belajar mengajar pada saat pengajaran berlangsung
4	Pendeteksi Metal Genggam (Hand Held Metal Detector/HHMD)	-	Harus dimiliki sebagai syarat Sertifikasi Penyelenggaraan	Bukti hak
5	Combine Test Piece/CTP	-	Harus dimiliki pada sebagai syarat Sertifikasi Penyelenggaraan	Bukti hak
6	Object Test Piece	-	Harus dimiliki pada sebagai syarat Sertifikasi Penyelenggaraan	Bukti hak

**PERALATAN PELATIHAN PERSONEL FASILITAS KEAMANAN PENERBANGAN**

III.				
A.	<b>Peralatan Pendeteksi Barang</b>			
1	Mesin X-ray	paling sedikit 3 (tiga) tahun/periode	Memiliki sebelum tahun ke-9	a. Bukti hak atau surat perjanjian b. Bukti butir a, harus ada dalam evaluasi (3 tahun) c. Fasilitas yang dikuasai/dimiliki harus ada pada tempat belajar mengajar pada saat pengajaran berlangsung
2	Pendeteksi cairan ( <i>Liquid Detector</i> )	paling sedikit 3 (tiga) tahun/periode	Memiliki atau menguasai paling sedikit 3 (tiga) Tahun/periode	a. Bukti surat perjanjian kerjasama b. Fasilitas harus ada pada tempat belajar mengajar pada saat pengajaran berlangsung
3	Pendeteksi Bahan Peledak ( <i>Explosive Trace Detector</i> )	paling sedikit 3 (tiga) tahun/periode	Memiliki atau menguasai paling sedikit 3 (tiga) Tahun/periode	a. Bukti surat perjanjian b. Fasilitas harus ada pada tempat belajar mengajar pada saat pengajaran berlangsung
4	Pendeteksi Nubichera	paling sedikit 3 (tiga) tahun/periode	Memiliki atau menguasai paling sedikit 3 (tiga) Tahun/periode	a. Bukti surat perjanjian kerjasama b. Fasilitas harus ada pada tempat belajar mengajar pada saat pengajaran berlangsung
B.	<b>Peralatan Pendeteksi Orang</b>			
5	Mesin pemindai Tubuh ( <i>Body Inspection Machine</i> )	paling sedikit 3 (tiga) tahun/periode	Memiliki atau menguasai paling sedikit 3 (tiga) Tahun/periode	Bukti surat perjanjian kerjasama
6	Gawang Pendeteksi Logam ( <i>Walk Through Metal Detector/WTMD</i> )	paling sedikit 3 (tiga) tahun/periode	Memiliki sebelum tahun ke-7	a. Bukti hak atau surat perjanjian b. Bukti butir a, harus ada dalam evaluasi (3 tahun) c. Fasilitas yang dikuasai/dimiliki harus ada pada tempat belajar mengajar pada saat pengajaran berlangsung
C.	<b>Peralatan Pemantau dan Penunda Upaya Kejahatan</b>			
8	Sistem Kamera Pemantau ( <i>Close Circuit Television/CCTV</i> ): a. <i>Camera Detection (day &amp; night type)</i> – 1 unit b. Fungsi perekam ( <i>recorder</i> ) – 1 lot c. <i>Control panel</i> (monitor & perangkat kontrol) – 1 lot d. <i>Alarm display (video movement detection system / video analytic)</i> – 1 unit e. <i>Installation wiring</i> – 1 unit f. <i>Networking</i> g. <i>Backup power supply</i> – 1 unit		Harus dimiliki sebagai syarat Sertifikasi Penyelenggaraan	



9	Pendeteksi penyusup perimeter: a. <i>Camera Detection (day &amp; night type)</i> – 1 unit b. Fungsi perekam ( <i>recorder</i> ) c. <i>Sensor</i> d. <i>Alarm display (video analytic)</i> e. <i>Control panel</i> (monitor & perangkat kontrol) – 1 lot f. <i>Networking</i> g. <i>Installation wiring</i> – 1 unit h. <i>Backup power supply</i> – 1 unit	paling sedikit 3 (tiga) tahun/periode	memiliki sebelum tahun ke-4	a. Bukti hak atau surat perjanjian b. Bukti butir a, harus ada dalam evaluasi (3 tahun) c. Fasilitas harus ada pada tempat belajar mengajar pada saat pengajaran berlangsung
D.	Peralatan penunjang			
10	(Combine Test Piece/CTP)	-	Harus dimiliki sebagai syarat Sertifikasi Penyelenggaraan	
11	(Object Test Piece)	-	Harus dimiliki sebagai syarat Sertifikasi Penyelenggaraan	
12	Tool kit	-	Harus dimiliki sebagai syarat Sertifikasi Penyelenggaraan	
13	Digital multimeter	-	Harus dimiliki sebagai syarat Sertifikasi Penyelenggaraan	
14	Analog multimeter	-	Harus dimiliki sebagai syarat Sertifikasi Penyelenggaraan	
15	Elektronik kit	-	Harus dimiliki sebagai syarat Sertifikasi Penyelenggaraan	

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

tttd

Herry Bakti

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS



(TAMPAK DEPAN)

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**  
*MINISTRY OF TRANSPORTATION*  
*DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION*

**SERTIFIKAT LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**  
**PERSONEL KEAMANAN PENERBANGAN DAN/ATAU**  
**PERSONEL FASILITAS KEAMANAN PENERBANGAN**  
*APPROVED TRAINING INSTITUTION CERTIFICATE OF AVIATION SECURITY PERSONNEL*  
*AND/OR FACILITY OF AVIATION SECURITY PERSONNEL*

No. : .....

Sertifikat ini diberikan kepada  
*This certificate is given to*

**NAMA PERUSAHAAN** : (NAMA LEMBAGA)  
*COMPANY NAME*  
**ALAMAT** : (Alamat Lembaga)  
*ADDRESS*

**Sebagai Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan bidang :**  
*An Approved Training Institution in :*

1. (nama bidang pelatihan sesuai surat permohonan yang disetujui)
2. dst

**Lingkup persetujuan terlampir dalam catatan persetujuan.**  
*Scope of approval as specified in attached term of approval*

**Sertifikat Lembaga Penyelenggara ini dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara menurut peraturan penerbangan Indonesia dibawah otoritas Undang-Undang Penerbangan Nomor: 1 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional.**

*This Approved Training Institute Certificate is issued by the Director General of Civil Aviation pursuant to the Indonesian aviation regulation under authority of The Aviation Law Number 1 Year 2009 and Minister of Transportation Decree about National Civil Aviation Security Programme.*

**Lembaga Penyelenggara wajib mematuhi peraturan dan ketentuan, serta melaporkan kegiatannya sekurang kurangnya 6 (enam) bulan sekali kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara.**

*The Approved Training Institute is mandatory to comply with regulation and standard, and shall reports its activity to Director General of Civil Aviation at least once in every six month.*

**Sertifikat Lembaga Penyelenggara ini tidak dapat dipindahtangankan dan berlaku selama Lembaga Penyelenggara masih menyelenggarakan kegiatannya.**

*This Certificate is not transferable and valid as long as the Approved Training still performing its activities.*

Jakarta, .....20...  
**DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

(.....**NAMA**.....)  
(.....Pangkat.....)  
(.....NIP.....)

(TAMPAK BELAKANG)

**CATATAN PERSETUJUAN**  
*TERM OF APPROVAL*

**SERTIFIKAT LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
PERSONEL KEAMANAN PENERBANGAN DAN/ATAU  
PERSONEL FASILITAS KEAMANAN PENERBANGAN**  
*APPROVED TRAINING INSTITUTE CERTIFICATE OF AVIATION SECURITY PERSONNEL  
AND/OR FACILITY OF AVIATION SECURITY PERSONNEL*

**(NAMA LEMBAGA)**

No.: ...../...../...../20....

---

**LINGKUP PERSETUJUAN**  
*SCOPE OF APPROVAL*

1. ....
2. ....

---

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

HERRY BAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS



**ISRAFULHAYAT**  
Pembina / (IV/a)

NIP. 19680619 199403 1 002

**CHECK LIST EVALUASI PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN SUBSTANSI**  
**PT/CV. ....**  
**SEBAGAI PENDUKUNG UNTUK PENERBITAN SERTIFIKAT PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**  
**.....)\***

No.	PERSYARATAN	HASIL PEMERIKSAAN		PERLU PERBAIKAN PENAMBAHAN	KETERANGAN
		MEMENUHI PERSYARATAN	TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN		
1.	<b>PERSYARATAN ADMINISTRASI :</b>				
	a. Surat Permohonan				
	b. Akte Perusahaan beserta perubahannya yang sudah disahkan				
	c. NPWP				
	d. Surat Keterangan Domisili Perusahaan				
	e. surat ijin usaha bidang pendidikan dan pelatihan dari instansi berwenang				
	f. Struktur Organisasi dan Susunan Pengurus Perusahaan				
	g. bukti pembayaran pajak.				
2.	<b>PERSYARATAN SUBSTANSI :</b>				
	a. Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan ( <i>Training Procedure Manual</i> )				
	b. Buku-buku Kerja Pendukung dan Peraturan				
	c. Daftar Sumber Daya Manusia:				
	1) Manajemen				
	2) Administrasi				
	3) Instruktur				
	d. Rencana Pusat Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				
	e. Daftar Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.				

**CATATAN :**

1. ....
2. ....

Jakarta, ..... 20 ..

Petugas Pemeriksa :

1. ....  
Pangkat  
NIP.
2. ....  
Pangkat  
NIP.
3. dst

\*) Tulis bidang pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan surat permohonan

**CHECK LIST VERIFIKASI LAPANGAN**  
PT/CV .....

**SEBAGAI PENDUKUNG UNTUK PENERBITAN SERTIFIKAT PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
PERSONEL KEAMANAN PENERBANGAN**

No	PERSYARATAN	HASIL PEMERIKSAAN		PERLU PERBAIKAN PENAMBAHAN	KETERANGAN
		MEMENUHI PERSYARATAN	TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN		
I.	<b>PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (TRAINING PROCEDURE MANUAL)</b>				
II.	<b>SARANA DAN PRASARANA</b>				
	<b>1. KANTOR:</b>				
	h. Ruang Kerja				
	i. Ruang Rapat				
	j. Ruang Administrasi				
	k. Ruang Belajar (Kelas)				
	<b>2. Ruang Belajar (Kelas)</b>				
	a. Meja dan kursi				
	b. Penerangan (lampu)				
	c. Pendingin ruangan				
	<b>3. Alat Bantu Mengajar di Kelas</b>				
	a. White Board				
	b. LCD Projector				
	c. TV & Video				
	d. Personal Komputer, min 1 set				
	<b>4. PERALATAN PENDUKUNG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAN PRAKTEK :</b>				
	a. Computer Base Training (CBT) Avsec				
	b. Mesin x-ray				
	c. Gawang pendeteksi metal ( <i>walk through metal detector</i> )				
	d. <i>hand held metal detector</i>				
	e. <i>Combine Test Piece/CTP</i>				
	f. <i>Object Test Piece</i>				
III.	<b>SUMBER DAYA MANUSIA</b>				
	1. Manajemen				
	2. Administrasi				
	3. Instruktur				
IV.	<b>BUKU-BUKU KERJA PENDUKUNG DAN PERATURAN</b>				
	1. Undang-Undang Penerbangan				
	2. Peraturan Menteri Perhubungan terkait				

	3. Peraturan Drekur Jenderal terkait				
	4. Annex dan Documen ICAO terkait				

CATATAN :

- 3. ....
- 4. ....

Jakarta, ..... 20 ..

Petugas Pemeriksa :

4. ....  
Pangkat  
NIP.

5. ....  
Pangkat  
NIP.

6. dst

**CHECK LIST VERIFIKASI LAPANGAN**

PT. ....

**SEBAGAI PENDUKUNG UNTUK PENERBITAN SERTIFIKAT PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
PERSONEL FASILITAS KEAMANAN PENERBANGAN**

No	PERSYARATAN	HASIL PEMERIKSAAN		PERLU PERBAIKAN PENAMBAHAN	KETERANGAN
		MEMENUHI PERSYARATAN	TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN		
I.	<b>PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (TRAINING PROSEDURE MANUAL)</b>				
II.	<b>SARANA DAN PRASARANA</b>				
	<b>1. KANTOR:</b>				
	a. Ruang Kerja				
	b. Ruang Rapat				
	c. Ruang Administrasi				
	d. Ruang Belajar (Kelas)				
	<b>2. Ruang Belajar (Kelas)</b>				
	a. Meja dan kursi				
	b. Penerangan (lampu)				
	c. Pendingin ruangan				
	<b>3. Alat Bantu Mengajar di Kelas</b>				
	a. White Board				
	b. LCD				
	c. TV & Video				
	d. Personal Komputer, min 1 set				
	<b>4. PERALATAN PENDUKUNG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAN PRAKTEK :</b>				
	a. <i>Computer Base Training (CBT) Avsec</i>				
	b. Pendidikan dan pelatihan pemeriksa barang :				
	1) Mesin X-ray				
	1) pendeteksi bahan peledak ( <i>explosive detector</i> )				
	2) pendeteksi cairan ( <i>liquid detector</i> )				
	3) pendeteksi nuklir, biologi, kimia dan radioaktif ( <i>nubichera detector</i> );				
	c. Pendidikan dan pelatihan Pemeriksa Orang :				
	1) pendeteksi metal ( <i>metal detector</i> )				
	2) mesin pemindai tubuh ( <i>body inspection machine</i> )				

	d. Pendidikan dan pelatihan pemantau dan penunda tindak kejahatan				
	1) sistem kamera pemantau ( <i>closed circuit television</i> ) dan				
	2) sistem pendeteksi penyusup perimeter ( <i>perimeter intruder detection system</i> ).				
III.	<b>SUMBER DAYA MANUSIA</b>				
	1. Manajemen				
	2. Administrasi				
	3. Instruktur				
IV.	<b>BUKU-BUKU KERJA PENDUKUNG DAN PERATURAN</b>				
	1. Undang-Undang Penerbangan				
	2. Peraturan Menteri Perhubungan terkait				
	3. Peraturan Drekur Jenderal terkait				
	4. Annex dan Documen ICAO terkait				

CATATAN :

5. ....  
6. ....

Jakarta, ..... 20 ..

Petugas Pemeriksa :

1. ....  
Pangkat  
NIP.  
2. ....  
Pangkat  
NIP.  
3. dst



**BERITA ACARA EVALUASI PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN SUBSTANSI**

PT/CV. ....

**SEBAGAI PENDUKUNG UNTUK PENERBITAN SERTIFIKAT PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN .....)\***

---

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... telah dilakukan evaluasi persyaratan administrasi dan substansi PT/CV. .... dalam rangka Penerbitan Sertifikat Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Personel .....)\*

Adapun lingkup evaluasi meliputi :

1. Persyaratan Administrasi;
2. Persyaratan Substansi;

Daftar Evaluasi terlampir

**KESIMPULAN :**

1. ....
2. ....

Jakarta, ..... 20 ..

Yang Melaksanakan Evaluasi :

1. \_\_\_\_\_  
Dit. Keamanan Penerbangan/Ditjen Hubud
2. \_\_\_\_\_  
Dit. Keamanan Penerbangan/Ditjen Hubud
3. dst

)\*Tulis bidang pelatihan yang sesuai dengan surat permohonan

---

**BERITA ACARA VERIFIKASI LAPANGAN**

PT. ....

**SEBAGAI PENDUKUNG UNTUK PENERBITAN SERTIFIKAT PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN .....)\***

---

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... telah dilakukan verifikasi lapangan PT/CV. .... dalam rangka Penerbitan Sertifikat Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Personel .....)\*

Adapun lingkup pemeriksaan meliputi :

1. Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan (*Training Procedure Manual*);
2. Sarana dan Prasarana;
3. Sumber Daya Manusia;
4. Buku-buku Kerja Pendukung dan Peraturan-peraturan;

Check list pemeriksaan terlampir

**KESIMPULAN :**

1. ....
2. ....

Jakarta, ..... 20 ..

Yang Melaksanakan Pemeriksaan :

1. ....  
Dit. Keamanan Penerbangan/Ditjen Hubud .....
2. ....  
Dit. Keamanan Penerbangan/Ditjen Hubud .....
3. dst

)\*Tulis bidang pelatihan yang sesuai dengan surat permohonan

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

HERRY BAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS



**ISRAFULHAYAT**

Pembina / (IV/a)

NIP. 19680619 199403 1 002